



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 12 TAHUN 2008

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu telah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2007 disebutkan bahwa Penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah unit kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara RI Nomor 44 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (a) Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- (c) Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- (d) Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai urusan penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (e) Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
- (f) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
- (g) Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang;
- (h) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang;
- (i) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian di lapangan;
- (j) Tanaman Pangan adalah terdiri dari tanaman pangan pokok (padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian) dan tanaman hortikultura (tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, tanaman bumbu-bumbuan dan tanaman obat-obatan).

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana serta Bidang Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif dibawah koordinasi dan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok :

- (a) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Program Pengembangan Sumber Daya Pertanian.
- (b) Melaksanakan sebagian kewenangan daerah kabupaten di Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, di Bidang Produksi Peternakan, di Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana serta di Bidang Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- (a) Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana serta Bidang Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil.

- (b) Kerjasama antar kabupaten di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana, Bidang Produksi Peternakan serta di Bidang Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil.
- (c) Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Produksi Peternakan, Perluasan Areal dan Sarana Prasarana serta Bidang Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil.
- (d) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (e) Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati.
- (f) Melaksanakan Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Hortikultura serta infrastruktur Jalan Usaha Tani dan Jaringan irigasi pertanian.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat.
 - c. *Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura*
 - d. Bidang Peternakan
 - e. Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana
 - f. Bidang Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - h. *Kelompok Jabatan Fungsional.*
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Kepala Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan ini adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Pertanian, di Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ,di Bidang Produksi Peternakan, di Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana dan di Bidang Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Peraturan ini mempunyai tugas pengelolaan urusan Perencanaan dan Keuangan, Data dan Statistik serta Administrasi dan Umum .
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian .
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) Pasal ini Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan urusan Rencana Kerja dan Keuangan
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan Data dan Statistik.
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan Administrasi, Umum dan Kepegawaian.

- d. Mengkoordinasikan Pengelolaan Rencana Kerja dan Keuangan, Data dan Statistik dan Administrasi, Umum dan Kepegawaian.
- e. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Rutin dan Pembangunan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat membawahi 3 (Tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Data dan Statistik Pertanian.
 - c. Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan Rencana Kerja dan Keuangan, penyusunan Program serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Rutin dan Pembangunan Pertanian serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perencanaan dan Keuangan, melakukan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji, pengurusan keuangan Negara bukan pajak/PAD serta melakukan pencatatan rencana dan realisasi anggaran Rutin dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
 - b. Pelaksanaan penyalarsan dan kompilasi program kerja Dinas
 - c. Pelaksanaan tatusaha keuangan Dinas
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan Dinas
 - e. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan
 - f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keuangan rutin
 - g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan Laporan Tahunan.
 - i. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan pengendalian kegiatan rutin.
 - j. Pelaksanaan tugas lain dibidang rencana kerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Data dan Statistik Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, analisa, penyampaian laporan data dan statistik Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Data dan Statistik Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Sub Bagian Data dan Statistik Pertanian
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, analisa dan penyusunan data Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
 - c. Pelaksanaan Ubinan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - d. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait dan analisa Statistik Pertanian.
 - e. Pelaksanaan dan Penyampaian laporan Statistik Pertanian bulanan, triwulan dan tahunan.
 - f. Pelaksanaan tugas lain dibidang Data dan Statistik Pertanian yang diserahkan oleh Sekretaris

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan rumah tangga kantor, perlengkapan, kepegawaian dan tata laksana serta kehumasan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Rencana Kerja Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian
 - b. Melaksanakan pengurusan Rumah Tangga yang meliputi pemeliharaan rumah Dinas, gedung/bangunan, kendaraan dinas serta peralatan kantor lainnya.
 - c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor
 - d. Melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran barang.
 - e. Membukukan Inventarisasi, Registrasi dan usul penghapusan barang kekayaan milik Negara/ Daerah.
 - f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai
 - g. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas
 - h. Melaksanakan Tata laksana pengadministrasian kantor dan Humas.
 - i. Pelaksanaan tugas lain dibidang Administrasi, Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris

BAB V

BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 12

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Keputusan ini mempunyai tugas di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura .
- (2) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian .
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - b. Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - c. Melaksanakan Laporan Kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Merencanakan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - e. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - f. Mengkoordinasikan Kegiatan Seksi Tanaman Pangan dan Seksi Hortikultura.
 - g. Menyusun perencanaan di bidang Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 13

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura membawahi 2 (Dua) Seksi yang terdiri dari :
- a. Seksi Tanaman Pangan
 - b. Seksi Hortikultura
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 14

- (1) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melakukan peningkatan produksi dan produktifitas Tanaman Pangan dan pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Tanaman Pangan
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang tanaman pangan
- d. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Produksi dan produktifitas Tanaman Pangan.
- e. Melaksanakan Kegiatan pengelolaan teknologi produksi benih Tanaman Pangan .
- f. Melakukan kegiatan pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan .
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkembangan produksi tanaman Pangan bulanan, triwulan dan tahunan.
- i. Melaksanakan Pengawasan Penangkaran Benih Tanaman Pangan .
- j. Melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu intensifikasi Tanaman Pangan .
- k. Pelaksanaan tugas lain dibidang tanaman pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang

Pasal 15

- (1) Seksi Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan peningkatan produksi dan produktifitas Hortikultura dan pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Holtikultura mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di Seksi Hortikultura
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Hortikultura
 - c. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang Hortikultura
 - d. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Produksi dan produktifitas Hortikultura.
 - e. Melaksanakan Kegiatan pengelolaan teknologi produksi benih Hortikultura.
 - f. Melakukan kegiatan pengembangan Agribisnis Tanaman Hortikultura
 - g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkembangan produksi Hortikultura bulanan, triwulan dan tahunan.
 - i. Melaksanakan Pengawasan Penangkaran Benih Hortikultura.
 - j. Melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu intensifikasi Hortikultura.
 - k. Pelaksanaan tugas lain dibidang hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang

BAB VI

BIDANG PETERNAKAN

Pasal 16

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf (d) Peraturan ini mempunyai tugas pembinaan pengembangan, pemeliharaan kesehatan dan produksi di bidang Peternakan.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian .
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan.
 - b. Melaksanakan kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.
 - c. Merencanakan Pengembangan Usaha Peternakan.
 - d. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan Produksi Peternakan.
 - e. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan Kesehatan Hewan dan Kesmavet.

- e. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
- f. Mengkoordinasikan Kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Peternakan, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- g. Menyusun perencanaan di Bidang Peningkatan Produksi Peternakan.

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan membawahi 3 (Tiga) Seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok; melaksanakan Pengembangan Usaha Peternakan, pengelolaan perbibitan Ternak dan pengembangan Agribisnis Peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan Usaha Peternakan
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan Usaha Peternakan
 - c. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak
 - d. Melaksanakan Pengembangan Agribisnis Peternakan.
 - e. Melaksanakan dan menyampaikan laporan Perkembangan Produksi Peternakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
 - f. Melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu produksi ternak.
 - g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - m. Pelaksanaan tugas lain dibidang Pengembangan Usaha Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas pokok; melaksanakan Pengawasan obat hewan, pengendalian penyakit hewan, penyelidikan dan penyidikan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet
 - c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
 - d. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan usaha Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
 - e. Melaksanakan dan menyampaikan laporan Perkembangan Usaha Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesmavet secara bulanan, triwulan dan tahunan.
 - f. Melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu Kesehatan Hewan dan Kesmavet
 - g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - h. Pelaksanaan tugas lain dibidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet yang diserahkan oleh Kepala Bidang

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas pokok; melaksanakan Identifikasi Perencanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Sarana dan Prasarana Peternakan
 - c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan.
 - d. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan.
 - e. Melaksanakan dan menyampaikan laporan Perkembangan Sarana dan Prasarana Peternakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
 - f. Melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu Sarana dan Prasarana Peternakan.
 - g. Pelaksanaan tugas lain dibidang Sarana dan Prasarana Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang

BAB VII

BIDANG PERLUASAN AREAL DAN SARANA PRASARANA

Pasal 21

- (1) Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf (e) Peraturan ini mempunyai tugas penyusunan perencanaan program, koordinasi, evaluasi dan monitoring di bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana.
- (2) Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian .
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Peningkatan Perluasan Areal Tanam melalui pencetakan sawah baru dan ekstensifikasi secara bijaksana dan lestari.
 - b. Melaksanakan Koordinasi system pengolahan lahan dan air melalui kegiatan perluasan areal tanaman Pangan dan Hortikultura serta Infrastruktur Jalan Usaha Tani dan jaringan irigasi pertanian.
 - c. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan Perluasan Areal dan Sarana Prasarana .
 - d. Melaksanakan Koordinasi kegiatan pengembangan Usaha Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)
 - e. Melaksanakan pengelolaan terhadap pupuk dan pestisida.
 - f. Melaksanakan pengelolaan terhadap alat dan mesin pertanian.
 - g. Menyusun Rencana di bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana .

Pasal 22

- (1) Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air.
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH).
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana .

Pasal 23

- (1) Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air secara bijaksana dan lestari.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air
 - c. Melaksanakan Kegiatan pengembangan dan perluasan areal tanam pangan dan hortikultura, Pengolahan Lahan dan Air.
 - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan pengolahan lahan dan pencetakan sawah dalam rangka perluasan areal tanam.
 - e. Melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan perluasan areal tanam bulanan, triwulan dan tahunan.
 - f. Melaksanakan pembinaan terhadap perluasan areal, pengolahan lahan dan air untuk tanaman pangan dan hortikultura.
 - g. Pelaksanaan tugas lain dibidang Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air yang diserahkan oleh Kepala Bidang

Pasal 24

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi Sarana dan Prasarana TPH.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - c. Melaksanakan Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana TPH.
 - d. Melaksanakan Kegiatan pengembangan dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida
 - e. Melaksanakan kegiatan penerapan teknologi penggunaan pupuk dan pestisida.
 - f. Melaksanakan kegiatan pengembangan Usaha Pengelola Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA)
 - g. Melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan Sarana dan Prasarana TPH secara bulanan, triwulan dan tahunan.
 - h. Pelaksanaan tugas lain dibidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang

BAB VIII

BIDANG PERLINDUNGAN TANAMAN, PERIZINAN DAN PENGOLAHAN HASIL

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf (f) Peraturan ini mempunyai tugas di bidang Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil
- (2) Bidang Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Peningkatan, pengembangan Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil
 - b. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam upaya pengawasan, Pengendalian dan Perizinan penggunaan pupuk dan pestisida.
 - c. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam upaya pengembangan Perizinan, Pengembangan Pengolahan Hasil dan system Pemasaran

- d. Melaksanakan Koordinasi Kegiatan perlindungan tanaman secara terpadu.
- e. Menyusun Rencana di bidang Sarana dan Pengolahan Hasil.

Pasal 26

- (1) Bidang Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil membawahi 2 (Dua) Seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - b. Seksi Perizinan, Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil .

Pasal 27

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan teknologi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura secara berimbang, bijaksana dan lestari.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - c. Melaksanakan Kegiatan pengembangan penggunaan pestisida yang bijaksana dan ramah lingkungan melalui system pengendalian Hama/Penyakit terpadu.
 - d. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan penggunaan dan peredaran pupuk dan pestisida.
 - e. Menghimpun dan mencatat data curah hujan.
 - f. Membuat Peramalan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman.
 - g. Melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan penggunaan dan peredaran pupuk dan pestisida secara bulanan, triwulan dan tahunan.
 - h. Pelaksanaan tugas lain dibidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang

Pasal 28

- (1) Seksi Perizinan, Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bina usaha dan perizinan serta pengembangan teknologi pengolahan dan Pemasaran Hasil
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di Seksi Perizinan, Pengolahan Hasil dan Pemasaran
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perizinan, Pengolahan Hasil dan Pemasaran
 - c. Pelaksanaan kegiatan bina usaha dan perizinan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan pengelolaan pasca panen.
 - e. Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan pemasaran hasil.
 - f. Pelaksanaan pencatatan harga pasar komoditas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - g. Melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan Perizinan, Pengolahan Hasil dan Pemasaran secara bulanan, triwulan dan tahunan.
 - h. Pelaksanaan tugas lain dibidang Perizinan, Pengolahan Hasil dan Pemasaran yang diserahkan oleh Kepala Bidang

BAB IX

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf (g) adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional terdiri dari :
 - a. Balai Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - b. Balai Pembibitan Ternak.
 - c. Mantri Tani Kecamatan.
 - d. Mantri Ternak dan Poskeswan
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Bibit dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Mantri Tani Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Mantri Ternak dan Poskeswan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah tersebut Pada Pasal 29 ayat (1) point (a) Peraturan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terdiri dari :
 - (a) Balai Benih Padi.
 - (b) Balai Benih Palawija
 - (c) Balai Benih Hortikultura.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Daerah tersebut Pada Pasal 29 ayat (1) point (b) Peraturan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Pembibitan Peternakan yang terdiri dari :
 - (a) Peternakan Sapi.
 - (b) Peternakan Kambing.
 - (c) Peternakan Babi.
 - (d) Peternakan Unggas.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Daerah tersebut Pada Pasal 29 ayat (1) point (c) Peraturan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan semua urusan dan kegiatan Sekretariat, urusan produksi tanaman pangan, urusan produksi Hortikultura, urusan Perluasan Areal dan Sarana Prasarana TPH dan urusan Perlindungan Tanaman, perizinan dan dan Pengolahan Hasil.
- (9) Unit Pelaksana Teknis Daerah tersebut Pada Pasal 29 ayat (1) point (d) Peraturan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan semua urusan dan kegiatan Sekretariat, urusan produksi Peternakan, urusan perizinan Peternakan, urusan Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan urusan Sarana dan Prasarana Peternakan.

Pasal 30

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut pada pasal 29 ayat (1) huruf (a) meliputi :

- (a) Melaksanakan urusan dan kegiatan Sekretariat Unit.
- (b) Melaksanakan urusan Pengelolaan Perbenihan dan Pembibitan Padi
- (c) Melaksanakan urusan Pengelolaan Perbenihan dan Pembibitan Palawija
- (d) Melaksanakan urusan Pengelolaan Perbenihan dan Pembibitan Hortikultura
- (e) Melaksanakan urusan Pembinaan Penangkaran benih/bibit Padi, Palawija dan Hortikultura
- (f) Melaksanakan dan Menyampaikan Laporan Hasil kegiatan perbenihan/pembibitan Padi, Palawija dan Hortikultura.
- (g) Menyusun Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 31

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembibitan Ternak tersebut pada pasal 29 ayat (1) huruf (b) meliputi :

- (a) Melaksanakan Urusan dan Kegiatan Sekretariat Unit
- (b) Melaksanakan urusan Pengelolaan Pembibitan Ternak Besar, Ternak Kecil dan Ternak Unggas.
- (c) Melaksanakan urusan Pembinaan Penangkaran Pembibitan Ternak Petani.
- (d) Melaksanakan dan Menyampaikan Laporan Hasil kegiatan pembibitan Ternak.
- (e) Menyusun Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 32

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Mantri Tani Kecamatan tersebut pada pasal 29 ayat (1) huruf (c) meliputi :

- (a) Melaksanakan Urusan dan Kegiatan Sekretariat Unit
- (b) Melaksanakan urusan Tanaman Pangan
- (c) Melaksanakan urusan Hortikultura.
- (d) Melaksanakan urusan Perluasan Areal dan Sarana Prasarana
- (e) Melaksanakan urusan Perlindungan Tanaman, Perizinan dan Pengolahan Hasil
- (f) Melaksanakan dan Menyampaikan Laporan Statistik Pertanian bulanan. Triwulan dan Tahunan.
- (g) Menyusun Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 33

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Mantri Ternak dan Poskeswan Kecamatan tersebut pada pasal 29 ayat (1) huruf (d) meliputi :

- (a) Melaksanakan Urusan dan Kegiatan Sekretariat Unit
- (b) Melaksanakan urusan Produksi dan Perizinan Peternakan.
- (c) Melaksanakan urusan Kesehatan Hewan dan Kesmavet
- (d) Melaksanakan urusan Sarana dan Prasarana Peternakan.
- (e) Melaksanakan dan Menyampaikan Laporan Statistik Ternak bulanan. Triwulan dan Tahunan.
- (f) Menyusun Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkungan Dinas Pertanian wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengkajian teknologi Pertanian serta tugas khusus sesuai Bidang keahlian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 36

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk bahan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

Kepala Dinas Pertanian berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup dinasny.

Pasal 41

Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati

Pasal 42

Kepala Dinas Pertanian wajib menyampaikan Laporan Kepada Bupati dan Instansi lain yang secara Fungsional yang mempunyai hubungan kerja.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pertanian disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Propinsi , Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka segala Keputusan atau ketentuan-ketentuan lain sepanjang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 17 April 2008


BUPATI BENGKAYANG

T T D

JACOBUS LUNA

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKAYANG**


**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 APRIL 2008**



**BUPATI BENGKAYANG
TTD
JACOBUS LUNA**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH INDUK (BBI)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG**


**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 APRIL 2008**



**BUPATI BENGKAYANG
TTD
JACOBUS LUNA**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PEMBIBITAN TERNAK
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG**


**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 APRIL 2008**



**BUPATI BENGKAYANG
TTD
JACOBUS LUNA**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MANTRI TANI KECAMATAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG**


**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 APRIL 2008**



**BUPATI BENGKAYANG
TTD
JACOBUS LUNA**

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD MANTRI TERNAK DAN POSKESWAN KECAMATAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 APRIL 2008**



BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA